

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Dinas Kesehatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 26 Januari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN, 



Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
Pembina Tk I/ IV b
NIP.19650531 199801 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	dst
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Dasar Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KESEHATAN	
2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	
2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan	
2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan	
BAB III PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2020 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2020 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2020 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor..... Tahun.... 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun.... 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor....Tahun... 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor..... Tahun.... 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 serta Peraturan Bupati Nomor Tahun.... 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

LKPJ Bupati Pesisir Selatan ATA 2020 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

LKPJ Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari hasil rekapan LKPJ dari tiap - tiap Organisasi Perangkat Daerah, untuk itu ini adalah Laporan LKPJ Operasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor..... Tahun..... tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumatera Nomor.... Tahun..... 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor..... Tahun... 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun... 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun.... 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.... Tahun.... 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor... Tahun... 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.... Tahun... 2020 tentang Penjabaran Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
31. Peraturan Bupati Nomor... Tahun.... 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan LKPJ Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) nya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan LKPJ Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah:

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan.
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan UPTD-nya.
- c. Sebagai upaya sinergisme, sinkronisasi, dan integrasi serta koordinasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan beserta UPTD nya Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Sebagai arahan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait dalam berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan daerah.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan indikator kinerja utama (IKU), yaitu :

a. Umur Harapan Hidup

No	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Umur Harapan Hidup	Tahun	70.5	70.86	Meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2019

Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD yang menjadi target pembangunan bidang kesehatan adalah indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Dari target tahun 2017 sebesar 70.15 tahun dengan realisasi 70.23, pada tahun 2018 target 70.45 dengan realisasi 70.2 , sedangkan pada tahun 2019 dengan target 70.4 dengan realisasi 70.5. Untuk tahun 2020 dengan target 70.5 dengan realisasi 70.86, memiliki peningkatan dari pada tahun sebelumnya.

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

Pada tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 5 indikator kinerja utama (IKU), yaitu :

- a. Angka Kematian Ibu (AKI)
- b. Angka Kematian Bayi (AKB)
- c. Persentase Kepuasan Masyarakat
- d. Persentase Nagari ber-PHBS
- e. Nilai Evaluasi SAKIP OPD

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
2.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Persen	92/100.000 KH	98/100.000 KH (9 orang)	Meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2019 yaitu 66/100.000 KH (6 orang)
3.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Persen	21/1.000 KH	6.9/1.000 KH	Menurun dari tahun sebelumnya tahun 2019 yaitu 8.6/1.000 KH
4.	Persentase Kepuasan Masyarakat	Persen	70%	72.14%	Meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2019 yaitu 60%
5.	Persentase Nagari ber-PHBS	Persen	80%	70%	Menurun dari tahun sebelumnya tahun 2019 yaitu 78%
6.	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	A	A	A	

Dari tabel diatas maka indikator dinas kesehatan ada mengalami peningkatan dan penurunan pada indikator kinerja utama (iku) dibandingkan tahun sebelumnya.

2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

N O	URU SAN PEM ERI NTA HAN	PERA NGK AT DAER AH	KEBIJAK AN	PROGRA M	INDI KAT OR KINE RJA	TAR GET DAN SAT UAN	REALISA SI	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERM ASALA HAN	SOLUS I	Tin dakt anj ut Rek ome nda si DP RD
1	Kese hatan	Dinas Keseh atan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran	Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	1. Angka Kemat ian Ibu (AKI)	92/ 100. 000 KH	98/ 100.000 KH	1.092.371.250	931.169.221	Dana untuk manaje men lokus tidak ada sehingga tidak ada regulasi untuk	diberika n dana manaje men lokus, sehingg a diperku at lintas sektor	

			Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;							penurunan aki akb		
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2. Angka Kematian Bayi (AKB)	21/ 1000 KH	6.9/ 1000 KH	5.032.178.170	4.706.125.051			
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat				24.547.859.012	20.386.173.322			
			2. Peraturan Bupati Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana	Program Pengawasan Obat dan Makanan				216.221.500	31.937.550	berasal dari dana dak, sehingga tidak bisa dirubah, dimana kegiatan	adanya kebijakan tentang perubahan untuk dana dak, apabila	

			Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumatera Barat Tahun 2020;							nya banyak melakuk an pertemu an dan melibatk an orang banyak	adanya perubah an terhada p pengan ggaran	
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat				58.737.980	54.710.200			
				Program Pengembang an Lingkungan Sehat				395.623.453	392.252.728			
				Program Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular				6.340.180.587	4.208.163.934			

				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya				28.646.528.245	26.607.746.076	mobil promkes tidak bisa di datangk an dari Negara Thailand tempat pembuat an mobil tersebut karena adanya kejadian Pandemi / Wabah Covid-19 di negara tersebut	dengane mberika n kesemp atan kepada penyedi a untuk menyel esaikan pekerja an tersebut sampai tanggal 30 januari 2021 dengan konsekuensi denda 1 permil per hari.	
--	--	--	--	---	--	--	--	----------------	----------------	---	--	--

				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit mata				1.591.296.087	1.538.297.101			
				Program Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Tidak Menular				122.525.730	102.384.650	ada pembeli an stik kolester ol yang tidak bisa dibeli, dikarena kan expire datenya dekat		

										pada spek yang dipesan		
				Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit				5.015.001.000	4.849.701.380			
				Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				26.498.777.612	22.820.653.197			

				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persen tase Kepua san Masya rakat	70%	72.14%	1.613.575.196	424.917.250	tidak bisa melakuk an pertemu an untuk pendam pingan akredita si dan penilaia n akredita si oleh surveyor efek pandemi	adanya kebijak an tentang perubah an untuk dana dak, apabila adanya perubah an terhada p pengan ggaran	
				Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan				10.314.940.628	9.544.415.638			

				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				7.593.000	2.727.700			
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Nagari ber-PHBS	80%	70,0%	84.825.000	84.825.000			
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Evaluasi SAKI P OPD	A		2.301.098.061	2.167.309.444			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				76.100.000	74.667.000			
				Program Peningkatan Kapasitas				8.767.650	8.767.650			

				Sumber Daya Aparatur								
				Program Peningkatan dan Pengembang an Pengelolaan Keuangan Daerah				48.853.000	46.737.950			
								114.013.053.161	98.983.682.042			

Dari tabel 2.3 diatas maka capaian program dinas kesehatan yaitu dengan anggaran Rp.114.013.053.161,- dengan realisasi 98.983.682.042,37 (86.82%)

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor dan pelayanan administrasi termasuk kegiatan perencanaan dan pelaporan OPD Dinas Kesehatan dan 20 Puskesmas yang ada (administrasi keuangan, perencanaan dalam rangka mempercepat kelancaran administrasi dan pelayanan kantor di Dinas Kesehatan dan 20 Puskesmas. Program ini pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.2.301.098.061,- dengan realisasinya Rp2.167.309.444,- atau 94.19 % .Program pelayanan administrasi perkantoran berisikan 14 kegiatan dengan realisasi kinerja (fisik) yaitu 98.09 %, yang mana ada satu kegiatan yaitu penunjang operasional administrasi perkantoran puskesmas untuk 20 puskesmas.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan termasuk rehab gedung kantor Dinas Kesehatan dalam rangka mreningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan kesehatan. Anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah Rp.76.100.000,- dengan realisasinya sebesar Rp.74.667.000,- atau 98.12 %. Adapun realisasi kinerja (fisiknya) yaitu 100 %, dengan terlaksananya pembayaran honor satpam, dan belanja konsultasi perencanaan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk pengembangan dan pengawasan mutu Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan adapun bentuk kegiatannya sebagai berikut :

1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan (Renbut)
2. Membuat data SDMK data Manual maupun online
3. Registrasi dan perizinan tenaga kesehatan
4. Uji kompetensi tenaga kesehatan
5. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan

Kegiatan Legalisasi dan Registrasi Tenaga Fungsional Kesehatan ini diadakan oleh instansi vertikal ataupun instansi/unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Alokasi anggaran program ini adalah Rp.8.767.650,- dan realisasi anggarannya yaitu Rp.8.767.650,- atau 100 %.

Hasil/keluaran kegiatan ini (realisasi fisik) yaitu 100 % dengan terlaksananya pertemuan tentang Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan dan pertemuan Registrasi dan perizinan tenaga kesehatan, Monitoring dan Evaluasi tentang Registrasi dan perizinan tenaga kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan, pembayaran honor PPTK, dengan memiliki output sebagai berikut :

1. 95 % tenaga kesehatan Terregistrasi dalam bentuk Surat tanda Registrasi (STR)
2. 90 % tenaga kesehatan punya legalisasi dalam bentuk Surat Izin Praktek (SIP)

4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar (PKD) masyarakat di unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Pustu dan Poskesri) serta meningkatkan pemerataan dan ketersediaan obat-obatan pada masyarakat. Program ini mempunyai alokasi anggaran Rp.5.012.178.170,- yang bersumber dari DAK + APBD Kabupaten Pesisir Selatan dengan reaslisasi keuangannya yaitu Rp.4.706.125.051,- atau 93.52 % . Adapun realisasi fisik atau kinerja program ini adalah 99.97 % dengan perincian terlaksananya:kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Fisik Reguler dan Penugasan)

Ketersediaan Obat di pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya adalah upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengobatan sehingga terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan Pengadaan obat dan BMHP serta pengadaan obat gizi dan Pengadaan BMHP HIV dan Pengadaan obat kegawatdaruratan.

- b. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan ini meliputi pembinaan dan supervisi pengelolaan obat publik dan pelayanan kefarmasian di puskesmas.

- c. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Penunjang DAK)

Kegiatan meliputi penunjang bagi kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yaitu honor pejabat pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan, honor panitia penerima, belanja materai, fotokopi dan biaya pembahasan program DAK ke Propinsi.

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Alokasi anggaran program ini adalah Rp.24.547.859.012,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp.20.386.173.322,37,- atau 83.05 %. Adapun realisasi fisik/kinerjanya adalah 95.25 %. Pada grafik dibawah ini dapat dilihat tentang cakupan program upaya kesehatan masyarakat selama tahun 2020.

a. Kegiatan : Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Kegiatan ini bertujuan untuk terpenuhinya upaya peningkatan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat. Adapun sasaran atau capaian hasil pelaksanaan kegiatan ini diharapkan yaitu:

- 1) Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di rumah tangga, kelompok risiko tinggi (risti) melalui upaya perawatan kesehatan masyarakat dan PISPK.
- 2) Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat pada wilayah atau daerah terpencil.
- 3) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat.
- 4) Terlaksananya intervensi lanjutan masalah individu dan keluarga pada PISPK.

Secara fisik kegiatan ini sudah terealisasi sebesar 99,50 % dengan realisasi keuangan yaitu Rp.35.543.874,- dari alokasi anggaran Rp.42.817.942,- atau sebesar 83,01 %. Realisasi pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

- 1) Terlaksananya kunjungan petugas Puskesmas dan kader pada individu dan rumah tangga dalam rangka perawatan kesehatan masyarakat keluarga risti dan intervensi masalah kesehatan keluarga (PISPK) terhadap 2.176 KK atau 23,45 % dari target 30 % selama Tahun 2020.
- 2) Terlaksananya pelayanan kesehatan pada daerah terpencil di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 6 (enam) lokasi yang dilaksanakan oleh Puskesmas dengan memberikan asupan nutrisi susu pada Balita, Ibu Hamil dan Lansia sebanyak 600 kotak pada daerah terpencil Ngalau Gadang dan Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Taratak tampatih Kecamatan Batang Kapas, Langgai dan Batu Bala Kecamatan Sutura, Pasir Ganting Kecamatan Airpura dan daerah Incasi Raya Kecamatan Pancung Soal.
- 3) Pengadaan bahan kontak pelayanan kesehatan daerah terpencil, yaitu 200 kotak susu Balita, 200 kotak susu Ibu Hamil dan 200 kotak susu Lansia.

- 4) Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pembinaan petugas dan Puskesmas dalam rangka kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pada 20 Puskesmas.

b. Kegiatan : Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan ini bertujuan untuk terpenuhinya upaya peningkatan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dasar masyarakat di Puskesmas, Pustu dan Poskesri dan Pos Kesehatan. Adapun sasaran atau capaian hasil pelaksanaan kegiatan ini diharapkan yaitu:

- 1) Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas pada unit rawat jalan (poliklinik), rawat inap, UGD dan laboratorium pada 20 Puskesmas.
- 2) Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan Pos Kesehatan terpadu di 15 wilayah Kecamatan termasuk objek-objek wisata.

Realisasi fisik kegiatan ini yaitu 93.92% dengan realisasi keuangan yaitu Rp. 1.849.917.528,- dari pagu anggaran Rp.2.083.564.432,- atau 88.79 %. Tidak terealisasinya keuangan kegiatan 100 % disebabkan karena pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Pos Kesehatan Hari Raya Idul Fithri pada 12 Pos Kesehatan tidak terlaksanan karena Pandemi COVID-19.

c. Kegiatan : Pembinaan Upaya Dasar Kesehatan Masyarakat/Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik Kesehatan Tahun 2020

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui Upaya kesehatan promotif, preventif dan pendekatan keluarga (PISPK) dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dasar masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, Pustu dan Poskesri dan Pos Kesehatan. Adapun sasaran atau capaian hasil pelaksanaan kegiatan ini diharapkan yaitu:

- 1) Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di 20 Puskesmas.
- 2) Terlaksananya upaya preventif dan promotif di 20 Puskesmas.
- 3) Terlaksananya intervensi lanjutan pada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK).

- 4) Terlaksananya kegiatan Sanitasi dasar masyarakat b(STBM) dengan lokus Nagari bebas Buang Besar Sembarangan (Stop BABS).
- 5) Pemberian insentif COVID-19 bagi tenaga kesehatan Dinas Kesehatan, RSUD M. Zein Painan, 20 Puskesmas dan RSUD Tapan selama 9 bulan (Maret s/d November 2020).
- 6) Terlaksananya Pembinaan, monitoring dan evaluasi BOK Puskesmas pada 20 Puskesmas.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp.22.421.476.638,- yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan termasuk DAK Non Fisik Tambahan untuk Insentif COVID-19. Realisasi fisik kegiatan ini yaitu 85,80 % dengan realisasi keuangan yaitu 82.51 % atau realisasi Rp. 18.500.711.920,- dengan uraian hasil pelaksanaan kegiatan yaitu:

- 1) Terlaksananya kegiatan preventif dan promotif pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan kesehatan ibu dan anak (KIA), pencegahan dan penanggulangan penyakit (P2M), penanggulangan wabah dan surveillance penyakit termasuk pencegahan penularan COVID-19, PISPK Puskesmas, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pada 20 Puskesmas.
- 2) Terlaksananya pengelolaan manajemen 20 Puskesmas melalui Lokmin bulanan dan tribulanan lintas program dan lintas sektoral di kecamatan selama 9 bulan.
- 3) Terlaksananya pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dalam rangka Nagari Bebas BABS (ODF) pada 21 lokus nagari di 12 Kecamatan.
- 4) Terlaksananya penyediaan tenaga kerja kontrak BOK pada 20 Puskesmas sebanyak 74 orang dan penyediaan Tenaga Fasilitator Sanitasi Kabupaten.
- 5) Terlaksananya pemberian insentif COVID-19 terhadap 20 Puskesmas, Dinas bKesehatan, RSUD M. Zein Painan dan RSUD tapan terhadap tenaga kesehatan dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan serta tenaga kesehatan lainnya selama 3 – 9 bulan.

6. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan ini meliputi Pembinaan dan supervisi ke sarana Toko Obat, apotek dan Industri Rumah Tangga. Pada pelaksanaannya tidak terlaksana pertemuan, dikarenakan adanya pandemi covid. Dimana program ini dengan sumber dana pajak rokok dan dak non fisik

BPOM dengan pagu dana Rp.216.221.500,- dengan realisasi Rp.31.937.550,- (14.77%) atau fisik 16.25%.

7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap kader posyandu dan tokoh-tokoh masyarakat yang peduli kesehatan serta penyediaan data dan informasi kesehatan. Alokasi anggaran untuk program ini Rp.84.825.000,- dan terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu pengembangan media media promosi dan informasi sadar hidup sehat dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat, realisasinya anggaran (keuangan) adalah Rp.84.825.000,- atau 100 % dari kegiatan ini adalah:

a. PHBS merupakan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan, dengan menerapkan PHBS masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Pada tahun 2020 ini target persentase capaian indikator Rumah Tangga Ber-PHBS Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 75 % Sedangkan yang tercapai baru 70 %. Jumlah Rumah tangga keseluruhan sebanyak 94.702, sedangkan rumah tangga yang dipantau sebanyak 62.952. Persentase Rumah tangga yang berPHBS 70 %.

b. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Germas dapat dilakukan dengan cara melakukan aktifitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara teratur, membersihkan lingkungan dan menggunakan jamban. Pada tahap awal germas secara Nasional dimulai dengan berfokus pada tiga kegiatan yaitu, melakukan aktifitas fisik 30 menit perhari, mengonsumsi buah dan sayur dan memeriksa kesehatan secara rutin.

Capaian Kegiatan Germas di kabupaten pesisir Selatan dapat kita lihat dari adanya Dukungan dari Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan telah dikeluarkannya sbb :

1. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor, 800/2195/BPT-PS/X/2017.
2. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor, 800/474/KPT/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Jargon Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan, nomor 440/880/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal September 2018, tentang Pembentukan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan, Nomor 800/902/BPT-PS/X/2018,

Di kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Indikator Germas telah berhasil dilaksanakan diberbagai Kegiatan yang ada di Kecamatan, ini dapat dilihat dari adanya kelompok senam dengan jadwal kegiatan perminggunya, adanya Gerakan masyarakat memakan buah dan sayur, serta akses jamban telah mencapai 78,73 %.

Dan Keberhasilan Germas juga dapat kita lihat dengan adanya Implementasi Germas di berbagai Kecamatan yang didukung oleh segenap OPD baik tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

- c. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna pemberdayaan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/pilihan, kegiatan utama mencakup kesehatan ibu dan anak, Imunisasi, Gizi, pencegahan dan penanggulangan diare. Sedangkan kegiatan pengembangan/pilihan, yaitu masyarakat dapat menambah kegiatan baru disamping lima kegiatan utama tadi disebut dengan Posyandu Terintegrasi. Kegiatan nya terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), TOGA, Bina Keluarga Lansia serta Pos Pendidikan anak usia dini.

Di kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2020 terdapat Posyandu sebanyak 670 buah, dengan strata Pratama sebanyak 2 buah posyandu dengan persentase (0,3%), madya 26 buah posyandu (3,9%), purnama 148 buah posyandu (22,1%) dan Mandiri 494 buah posyandu (73,7%).

Dokumen dukungan kebijakan penyelenggaraan posyandu di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu telah adanya SK dari Kecamatan dan Nagari, dan adanya SK Pokjanal

dari tingkat Nagari dan Kabupaten serta telah terbentuknya SK- SK kader posyandu yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari 670 posyandu yang ada di Kabupaten pesisir selatan, telah terdapat 115 Posyandu yang terintegrasi dengan BKB dan PAUD. Dibandingkan dengan capaian target indikator posyandu mandiri Promosi Kesehatan pada tahun 2020 yaitu 65%, sedangkan pelaksanaan pembinaan posyandu yang ada diwilayah Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 telah mencapai 73,7 %, hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan posyandu telah mencapai target sesuai yang diinginkan.

B. Desa Siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri.

Di kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 182 nagari yang ada, telah aktif kesemuanya, tetapi hanya strata yang membedakannya, Strata Nagari Siaga yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 ini terdiri dari :

- ❖ Pratama 31 nagari dengan persentase (17,0%)
- ❖ Madya 41 nagari dengan persentase (22,5%)
- ❖ Purnama 30 nagari dengan persentase (16,5%)
- ❖ Mandiri 80 dengan persentase (44,0%)

Keberhasilan pengembangan Nagari Siaga pada tahun 2019 ini yaitu sudah mencapai 40,1 % sedangkan ditahun 2020 mencapai 44.0 %, dari target 55 % pada tahun 2020 .Tetapi untuk dokumen dan SK-SK yang berhubungan dengan kelancaran pengembangan telah dikeluarkan seperti SK Kader nagari Siaga, SK Forum nagari Tingkat Kecamatan dan Nagari , Renja Forum nagari , Renja forum Kecamatan dan Surat edaran yang berhubungan dengan Nagari Siaga.

Untuk Kesuksesan Program nagari siaga ini juga ditentukan oleh persiapan yang matang, penyelenggaraan yang terorganisasi dan dilakukan evaluasi secara berkala. Ke depan semoga Program Desa Siaga mandiri aktif dapat didukung oleh semua komponen dengan kesamaan pemahaman sehingga sinkronisasi dan kerja sama yang baik dalam rangka mengupayakan tercapainya nagari atau desa yang sehat, peduli dan tanggap, serta mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri.

Berdasarkan uraian capaian kinerja 2 (dua) kegiatan pada program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, maka secara program realisasi atau capaian kinerjanya adalah 100 %.

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan cakupan upaya perbaikan gizi masyarakat dalam rangka menurunkan prevalensi masalah gizi masyarakat. Alokasi anggaran program ini adalah Rp.58.737.980,- dengan realisasi anggarannya adalah Rp.54.710.200,- atau 93.14 %. Adapun realisasi fisik (kinerja) pelaksana program ini adalah 95.74%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yang mana kegiatan itu untuk Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin dengan hasil/keluaran tercapainya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Balita Kurang Gizi dan bumil KEK di Puskesmas - puskesmas, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita berat badan bawah garis merah (BGM) di Pos Gizi Puskesmas, Makan pendamping balita Gizi Buruk yang di rawat di RSUD, untuk Pemantauan Status Gizi terlaksananya pemantauan status gizi buruk mendapat perawatan , terlaksananya pelatihan dan pembinaan, dan untuk Pembinaan dan Monitoring Program Gizi Masyarakat dengan hasil berupa terlaksananya Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi program perbaikan gizi pada 20 Puskesmas melalui pertemuan dan bimbingan teknis ke Puskesmas.

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi penyakit infeksi dan menular akibat buruknya kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat dengan alokasi anggaran selama tahun 2020 adalah Rp. 395.623.453,- dengan capaian realisasi anggarannya Rp. 392.252.728,- atau 99,15 %.

Adapun realisasi fisik atau capaian kinerja dari program ini adalah 100 % dengan rinciannya :

b. Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan sehat

Alokasi Dana kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat berjumlah Rp. 313.792.950,- dengan realisasi Rp. 313.742.950,- (99,98%) dan fisik 100 %.

Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan Sehat merupakan salah satu kegiatan Program Lingkungan Sehat untuk menunjang kegiatan rutin Seksi

Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pemeriksaan dan Pembinaan Sanitasi Dasar

Kegiatan pemeriksaan dan pembinaan sanitasi dasar ini bertujuan untuk pemantauan kondisi rumah masyarakat, sebelum melakukan pemeriksaan petugas sanitasi puskesmas menyediakan formulir Inspeksi sanitasi lingkungan perumahan dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Pendataan sanitasi ini bertujuan untuk memperoleh data rumah sehat, akses air bersih, Jamban, Saluran Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Sampah yang memenuhi syarat. Laporan Hasil kegiatan inspeksi sanitasi yang telah dilaksanakan oleh sanitarian Puskesmas dikirim ke kabupaten. Untuk rumah yang belum memenuhi syarat dilakukan pembinaan dengan memberikan penyuluhan dan monitoring yang berkesinambungan.

2) Pemeriksaan dan Pembinaan TTU dan TPM

Kegiatan pemeriksaan dan pembinaan TTU dan TPM ini bertujuan untuk pemantauan kondisi TTU seperti Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan dan Hotel serta TPM seperti Rumah makan/Restoran, makanan jajanan, Depot air minum dan Jasa Boga. Sebelum melakukan pemeriksaan petugas sanitasi puskesmas menyediakan formulir Inspeksi sanitasi lingkungan TTU, TPM dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Pendataan sanitasi ini bertujuan untuk memperoleh data TTU dan TPM yang memenuhi syarat. Laporan Hasil kegiatan inspeksi sanitasi yang telah dilaksanakan oleh sanitarian puskesmas dikirim ke kabupaten. Untuk TTU dan TPM yang belum memenuhi syarat dilakukan pembinaan dengan memberikan penyuluhan dan monitoring yang berkesinambungan.

TTU dan TPM memenuhi syarat adalah tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan yaitu yang memiliki sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, luas lantai yang sesuai dengan banyaknya pengunjung, dan memiliki pencahayaan ruang yang sesuai.

Cakupan Tempat-tempat umum (TTU) tahun 2020, jumlah TTU yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 1.386 unit. Dari 1.386 unit yang memenuhi syarat kesehatan hanya sebanyak 1.043 unit (75,25%). Jika dibandingkan dengan target Indikator Program Penyehatan Lingkungan belum mencapai target yakni 98 %.

Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat tahun 2020 dari 1.709 TPM yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ternyata jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan yaitu sebanyak 1.197 unit atau sebesar 70 % jika dibandingkan dengan target Indikator Program Penyehatan Lingkungan belum mencapai target yaitu 87 %.

3) Studi EHRA (Environmental Health Risk Assesment)

Studi EHRA (Environmental Health Risk Assesment) atau studi Penilaian Risiko Kesehatan karena infrastruktur sanitasi lingkungan merupakan salah satu dari beberapa studi primer yang harus dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi/AMPL Kabupaten (dalam hal ini studi EHRA dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan) untuk menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) berdasarkan pendekatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP). Adapun jumlah sampel yang diambil pada survey study EHRA sebanyak 7.280 Sampel atau 40 sampel per nagari.

Pelatihan enumerator dan supervisor dilaksanakan sebanyak IV angkatan mulai 27 Januari 2021 s/d 6 Februari 2021. Adapun sebagai enumerator adalah bidan desa di Nagari sebanyak 182 orang sementara supervisor adalah Sanitarian Puskesmas sebanyak 20 orang.

4) Penyusunan Dokumen DPLH

Pembangunan puskesmas merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam kegiatan pembangunan ini akan berdampak terhadap komponen lingkungan hidup selama tahap pra konstruksi, konstruksi maupun operasional. Menanggapi hal tersebut, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta untuk mengantisipasi dampak lingkungan hidup yang akan ditimbulkan, diperlukan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).

Tahun 2020 Dokumen Lingkungan Hidup ada 2 (Dua) puskesmas yaitu Puskesmas Kayu Gadang Surantih dan Puskesmas Tanjung Makmur. Sampai Tahun 2020 Puskesmas yang memiliki dokumen lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

**KEPEMILIKAN DOKUMEN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HUDUP**

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	PUSKESMAS	DPLH	
		ADA	TIDAK
1	Puskesmas Br. Br. Belantai	√	
2	Puskesmas Tarusan	√	
3	Puskesmas Pasar Baru	√	
4	Puskesmas Koto Berapak	√	
5	Puskesmas Asam Kumbang	√	
6	Puskesmas Lumpo	√	
7	Puskesmas Salido	√	
8	Puskesmas Pasar Kuok	√	
9	Puskesmas IV Koto Mudik		√
10	Puskesmas Surantih	√	
11	Puskesmas Kambang	√	
12	Puskesmas Koto Baru	√	
13	Puskesmas Balai Selasa	√	
14	Puskesmas Air Haji	√	
15	Puskesmas Inderapura	√	
16	Puskesmas Tapan	√	
17	Puskesmas Tj. Beringin	√	
18	Puskesmas Tj. Makmur	√	
19	Puskesmas Air Pura	√	

20	Puskesmas Ranah IV Hulu Tapan	√	
	JUMLAH		

b. Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Alokasi Dana kegiatan Penunjang PPSP ini berjumlah Rp. 5.409.450,-dengan realisasi sebesar Rp. 5.409.450,- (100%) dan fisiknya 100%

Kegiatan Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menunjang tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP). Dinas Kesehatan memiliki fungsi sebagai regulator operator. yang berperan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pembinaan dan pengendalian bidang kesehatan termasuk kesehatan lingkungan, promosi/kampanye kesehatan (PHBS, supervisi, serta monitoring dan evaluasi. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Pembinaan Lokasi STBM

Kegiatan ini berupa kegiatan monitoring, bimbingan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) di lokasi yang berada di wilayah Puskesmas masing-masing. Kegiatan ini bertujuan agar Nagari SBS (Stop buang Air Besar Sembarang) bahkan Nagari STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dapat tercapai.

Dari 182 Nagari yang ada tahun 2020, Nagari yang melaksanakan STBM tahun 2020 berjumlah 175 Nagari (96,2%) jika dibandingkan dengan target Indikator Program Penyehatan Lingkungan belum mencapai target yaitu 100 % sementara Nagari SBS berjumlah 81 Nagari (44,5%) jika dibandingkan dengan target Indikator Program Penyehatan Lingkungan belum mencapai target yaitu 100 %.

2) Monitoring dan Evaluasi Program PPSP

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) meliputi drainase, pengelolaan sampah dan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah). Ketiga komponen ini merupakan komponen yang harus dimiliki rumah sehat.

c. Pengelolaan dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat di alokasikan Dana sebesar Rp. 22.713.125,- dengan realisasi Rp. 22.142.400,- (91.29%) dan fisiknya 100 %

Berdasarkan laporan bulanan yang diterima dari puskesmas, Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 483.889 Jiwa, dari jumlah tersebut didapatkan 434.329 jiwa (89,8%) masyarakat yang memiliki akses air minum yang memenuhi syarat. Dari hasil tersebut akses air minum yang memenuhi syarat sudah memenuhi target indikator penyehatan lingkungan (78 %).

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan pemeriksaan sanitasi dasar masyarakat merupakan salah satu kegiatan Program Lingkungan Sehat untuk menunjang kegiatan rutin Seksi Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Pengambilan sampel rutin dan DAM

Pada Tahun Anggaran 2020 ini Pengambilan sampel air telah terlaksana , sampel air yang diambil adalah dari sarana air bersih masyarakat yang ada di wilayah kerja puskesmas serta air Depot Air Minum (DAM). Berdasarkan hasil formulir inspeksi sanitasi sarana air bersih resiko tinggi dan amat tinggi langsung dilakukan tindakan dengan kaporisasi. Sedangkan sarana air bersih yang berisiko rendah dan sedang dilanjutkan dengan pengambilan sampel. Sebelum dilakukan pengambilan sampel air maka terlebih dahulu dipersiapkan botol sampel yang telah disterilisasi, kemudian diambil oleh petugas sanitasi puskesmas. Sampel air yang telah diambil oleh petugas sanitasi puskesmas kemudian di antar ke Laboratorium Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Selatan untuk dilakukan pemeriksaan secara bakteriologis. Pengambilan sampel air secara teknis dapat dipertahankan 100% baik. Dari hasil pengambilan sampel air bersih di 20 puskesmas tersebut pada umumnya dari sarana sumur gali, perpipaan dan depot air minum.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan Depot Air Minum isi Ulang di Kabupaten Pesisir Selatan terjadi kenaikan, dari tahun 2009 hingga tahun 2020.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melalui seksi Penyehatan Lingkungan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap depot air minum.

Pada tahun 2020 jumlah depot meningkat menjadi 343 Depot Air Minum, Depot Air Minum yang memenuhi syarat tahun 2020 berjumlah 220 Depot (64,14%).

d. Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat

Kegiatan Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten sehat sebesar Rp. 53.707.928,- dengan realisasi Rp. 50.957.928,- (95,28%) dan fisik 100 %.

Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

Forum Kabupaten/Kota Sehat berperan turut menentukan arah , prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegritaskan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warganya. Tahun 2015 Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan penghargaan Padapa yang mengikut sertakan 9 Kecamatan dengan 3 tatanan , Tahun 2017 Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Penghargaan Wiwerda yang mengikut sertakan 10 Kecamatan dengan 4 tatanan dan Tahun 2019 memperoleh Penghargaan Wistara yang mengikut sertakan 15 Kecamatan dengan 6 tatanan. Untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat dibentuk forum Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Pesisir Selatan. Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan terbentuk sejak tahun 2013 sampai saat ini. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi:

1) Pembinaan Forum Kecamatan dan Nagari

Forum Kecamatan dan Nagari Sehat mempunyai peran mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mengsinkronkan dan mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara Nagari satu dengan nagari lainnya di wilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing-masing Pokja Nagari.

Pembinaan Forum Kecamatan dan Nagari Sehat dilakukan oleh Tim Teknis dan Forum Kabupaten Sehat yang telah terbentuk pada 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi dan pembentukan forum kecamatan

dan nagari sehat. Selain itu juga dilakukan pembinaan terhadap indikator-indikator yang akan diikutkan dalam penilaian.

2) Pertemuan Bulanan

Pengembangan Kab/Kota Sehat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Sehat. Kab/Kota Sehat sendiri merupakan keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan fasilitasi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat bersama Forum Kabupaten Sehat dengan lebih mengutamakan proses, tidak mempunyai batas waktu dan berkembang secara dinamik.

Penyelenggaraan Kab/ Kota Sehat merupakan integrasi dari berbagai kegiatan dan dukungan dari berbagai sektor, sehingga untuk mewujudkannya dilakukan melalui partisipasi masyarakat bersama Forum Kabupaten Sehat yang difasilitasi.

Pertemuan bulanan ini terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan Forum Kabupaten Sehat. Di dalam pertemuan ini akan dibahas perkembangan indikator – indikator Kabupaten/ Kota Sehat.

10. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular.

- Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi penderita penyakit infeksi dan menular bagi masyarakat serta karena dampak bencana dan kejadian luar biasa (KLB) penyakit, yaitu prevalensi penderita penyakit DBD, Malaria, TB Paru, ISPA, Diare, Kusta, Filariasis dan penyakit infeksi dan menular lainnya dengan alokasi anggaran untuk program ini yaitu Rp.6.340.180.587,- Realisasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah Rp.4.208.163.934,- atau 66.37 %. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular serta penyakit endemik/epidemik; peningkatan imunisasi; peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana covid-19, dan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan (penanggulangan covid-19). Adapun realisasi fisik atau kinerja dari pelaksanaan program ini adalah 99.52 %.

- Terlaksananya pengadaan untuk covid-19
- Terlaksananya tempat isolasi di Rusunawa Painan untuk covid-19
- Terlaksananya kegiatan penyakit menular

Dalam upaya membebaskan Indonesia dari penyakit polio, pemerintah telah melaksanakan program Eradikasi Polio (ERAPO) yang terdiri dari pemberian imunisasi polio secara rutin, pemberian imunisasi massal pada anak Balita melalui PIN (Pekan Imunisasi Nasional) dan Surveilans AFP (*Acute Flaccid Paralysis*). Surveilans AFP bertujuan untuk memantau adanya transmisi virus-polio liar di suatu wilayah, sehingga upaya-upaya pemberantasannya menjadi terfokus dan efisien. Pada akhirnya berdasarkan informasi yang didapat dari surveilans ini, Indonesia akan dapat menyatakan bebas polio.

Kegiatan surveilans AFP dalam rangka eradikasi Polio di Kab. Pesisir Selatan telah dimulai sejak tahun 1996, dengan cara menjaring atau menemukan semua kasus dengan gejala mirip polio yaitu lumpuh layuh mendadak (*Acute Flaccid Paralysis / AFP*), untuk membuktikan masih terdapat kasus polio atau tidak di populasi. Berdasarkan data empiris, perkiraan minimal kasus AFP non polio 2/100.000 anak usia < 15 tahun. Oleh sebab itu untuk mengukur sensitifitas penemuan kasus AFP, maka mulai tahun 2006 ditetapkan indikator Non polio AFP rate ≥ 2 per 100.000 anak berusia kurang 15 tahun pertahun dan spesimen adekuat $\geq 80\%$. Tahun 2019 ditemukan 14 kasus AFP (non-Polio AFP rate = 10,02 per 100.000 penduduk).

Dalam upaya pemberantasan penyakit Campak di Kab. Pesisir Selatan dari tahap reduksi mulai diarahkan kepada tahap eliminasi dengan penguatan strategi imunisasi dan surveilans berbasis kasus individu (*Case Based Measles Surveillance*). Rencana global maupun regional 2006-2010 yang dicanangkan WHO bersama UNICEF tahun 2006 menyatakan tujuan program pengendalian penyakit campak adalah mengurangi angka kematian campak sebesar 90% pada tahun 2010 dibanding tahun 2000. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, perlu dilakukan beberapa upaya. Salah satu upayanya adalah melaksanakan surveilans berbasis individu dengan penguatan strategi imunisasi.

Kegiatan Surveilans Campak bertujuan untuk mengidentifikasi daerah maupun populasi risiko tinggi kemungkinan akan terjadinya transmisi campak dan memantau kemajuan program pemberantasan campak di Kab. Pesisir Selatan. Capaian hasil kinerja surveilans campak di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sebagai berikut :

**TABEL 3. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SURVEILANS CAMPAK
DI KAB. PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET MIN (%)	REALISA SI	KET.
1	Kelengkapan Laporan Puskesmas (C-1 Campak)	≥ 90 %	100%	Tercapa i
2	Ketepatan Laporan Puskesmas (C-1 Campak)	≥ 80 %	93,6%	Tercapa i
3	Kelengkapan Laporan Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS)	≥ 90 %	100%	Tercapa i
4	Penemuan Discarded Rate Campak secara kabupaten	≥ 2/100.000	1,1	Tercapa i
5	Pengambilan & Pengiriman Spesimen kasus Campak ke LCN Puslitbangkes Jakarta	5	5	Tercapa i

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem standarisasi pelayanan kesehatan termasuk standarisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas serta meningkatkan pembinaan dan pengelolaan tenaga fungsional kesehatan termasuk upaya peningkatan kinerja petugas kesehatan di Puskesmas. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp.1.613.575.196,- dengan realisasi anggarannya Rp.424.917.250,- atau 26.33 %. Program ini terdiri dari : pelaksanaan akreditasi, registrasi dan sertifikasi kesehatan dari dana DAU dan DAK Non Fisik (dana APBN Pusat), pengelolaan dan pembinaan pegawai; upaya peningkatan kinerja petugas dan institusi kesehatan. Adapun realisasi kinerja (fisik) kegiatan ini adalah 33.05 %. Pada kegiatan akreditasi tidak dapat terlaksana sempurna dikarenakan pandemi covid-19, dan tidak adanya penilaian survey akreditasi, pendampingan pasca hanya terlaksana 5 puskesmas. Workshop yang dilakukan hanya dua workshop yaitu workshop pemahaman standar dan workshop tata kelola manajemen mutu..

Untuk kegiatan upaya peningkatan kinerja petugas dan institusi kesehatan dipergunakan untuk pelaksanaan penerapan manajemen dan kinerja Puskesmas (P1, P2 dan P3), penatalaksanaan badan layanan umum daerah (BLUD) serta pembinaan termasuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja petugas dan Puskesmas. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan oleh:

- Biaya operasional perjalanan dinas (dalam dan luar daerah) disesuaikan standar yang baru dan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Biaya operasional BBM disesuaikan dengan operasional perjalanan dinas.

12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Jaringannya

Program ini bertujuan untuk Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan optimalisasi pelayanan kesehatan. Program ini didukung dengan anggaran Rp.28.646.528.245,- dengan realisasi keuangan Rp.26.607.746.076,- atau 92,88 % yang terdiri dari dana DAK , DAU dan Pajak Rokok hasil realisasi kinerjanya / fisiknya 96,93 %, antara lain :

- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK dan Pendamping) dengan realisasi fisiknya kinerjanya 92,26 %, yaitu Penyediaan Prasarana Listrik, Penyediaan Mobil Promosi Kesehatan, Pengadaan Pembangunan Puskesmas Baru, Penyediaan instalasi pengolahan limbah dan penyediaan prasarana air bersih dengan realisasi fisiknya 95,44 %.
- Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya dengan realisasi kinerja fisiknya 96,47 % yaitu Lanjutan Pembangunan Puskesmas Pasar Baru dan pembangunan puskesmas asam kumbang dengan realisasi fisiknya 99,89 %.
- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya DBH Pajak Rokok dengan realisasi fisik kinerjanya 77,43 % yaitu pengadaan peralatan kesehatan rawat inap puskesmas barung-barung belantai dengan realisasi fisiknya 100 %;
- Terlaksananya Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Penugasan) 78,74 % yang terdiri dari Penyediaan medical transport Box sebanyak 8 Unit untuk Puskesmas Airpura, Puskesmas Rahul, Puskesmas Tarusan dan Puskesmas BBB, Penyediaan vaccine refrigerator VAR dan SAR sebanyak 2

Unit untuk Puskesmas Inderapura dan Puskesmas Pasar Baru, Penyediaan peralatan gawat darurat maternal neonatal puskesmas PONED untuk puskesmas tanjung makmur, tanjung beringin, tapan, inderapura, air haji, balai selasa, kambang, surantih, tarusan, koto berapak dan salido, penyediaan posbindu kit untuk 20 puskesmas, penyediaan sanitarian kit sebanyak 4 unit untuk puskesmas Lumpo, Puskesmas Pasar Kuok, Puskesmas Airpura dan Puskesmas Rahul dengan realisasi fisik 100 %.

- Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) 94,68 % yang terdiri dari Pengadaan Alat Kesehatan Set Umum sebanyak 14 unit untuk puskesmas Airpura, Rahul, Tanjung Makmur ,Tanjung Beringin, Tapan, Inderapura, Air Haji, Balai Selasa, Pasar Kuok, IV Koto Mudik, Koto Berapak, Pasar Baru, Tarusan dan BBB, Pengadaan Alat Kesehatan Set Rawat Inap untuk Puskesmas Kambang, Tarusan, Tanjung Makmur, Tanjung Beringin, Balai Selasa, Koto Berapak, Tapan, Inderapura, Air Haji dan Salido, Pengadaan Alkes Set Ruangan Sterilisasi sebanyak 9 Unit untuk Puskesmas Kambang, Surantih, Pasar Kuok, IV Koto Mudik, Salido, Koto Berapak, Pasar Baru, Asam Kumbang dan Tarusan, Pengadaan Alat Kesehatan Set Gigi dan Mulut untuk Puskesmas Airpura, Rahul, TJM,BBB, Lumpo, Inderapura, Koto Berapak dan Tarusan, Pengadaan Alkes Set KIA-KB untuk Puskesmas Airpura ,TJB, Inderapura, Pasar Kuok, IV Koto Mudik, Koto Berapak, Pasar Baru, Askum dan Tarusan, Pengadaan alkes Set Persalinan untuk puskesmas Kambang, surantih, Pasar Kuok, IV Koto Mudik, Salido, Lumpo, Koto Berapak,Pasar Baru, Askum, Tarusan dan BBB, Pengadaan Alkes set Pasca persalinan untuk puskesmas Airpura,TJB, BLS, Koto Baru, Surantih, Pasar Kuok, IV Koto Mudik, Koto Berapak dan Pasar Baru, Pengadan Alkes Set UGD untuk Puskesmas Surantih, Lumpo, IV Koto Mudik, Pasar Baru, TJM,Indeerapura, Pasar Kuok, Koto Berapak, BLS, Kambang dan Salido, Pengadaan Alat Kesehatan Set Laboratorium untuk Puskesmas Airpura,Rahul,TJM,TJB,Tapan, Air Haji, Kambang, Pasar Kuok, Koto Berapak, Inderapura, BLS, Surantih, IV Koto Mudik, Salido, Lumpo,Asam Kumbang, Tarusan dan BBB dengan realisasi fisiknya 100 %.

13. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru – Paru / Rumah Sakit Mata

Program ini bertujuan untuk Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan optimalisasi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Program ini didukung dengan anggaran Rp.1.591.296.087,- dengan realisasi keuangan Rp.1.538.297.101,- atau 96.67 % yang terdiri dari dana DAK hasil realisasi kinerjanya / fisiknya 99.98 %, antara lain :

- Terlaksananya pengadaan alat – alat kesehatan rumah sakit (DAK) yaitu :
- Pengadaan alat kesehatan covid19 (pemulihan ekonomi akibat covid 19)

14. Program Kemitraan Dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program kemitraan dan peningkatan pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat melalui pengobatan dasar masyarakat dan meningkatkan upaya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui askes sosial (PNS), JAMKESDA, Jaminan kesehatan mandiri melalui iuran BPJS (Program Jaminan Kesehatan Nasional) termasuk BPJS Jamsostek dan TNI/POLRI.

Program ini didukung dengan anggaran Rp.10.314.940.628,- dan terealisasi Rp.9.544.415.638,- atau 92.53 %. Realisasi kinerja (fisik) pelaksanaan program ini adalah 99.11 % dengan uraian pelaksanaan kegiatannya:

- a. Terbayarnya premi asuransi kesehatan.
- b. Pada tahun 2020 realisasi anggaran non kapitasi adalah Rp.306.083.380,- dari Rp.475.000.000,- dari yang dianggarkan terealisasi sebanyak 64.44%.
- c. Tersedianya operasional jasa pelayanan kesehatan bagi petugas dan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan RSUD Tapan dari total biaya kapitasi dengan realisasi kinerja (fisik) 92.85%;
- d. Pada Kegiatan Kemitraan Asuransi CHT Rokok anggaran premi CHT Rokok terealisasi Rp.0 dari anggaran Rp.78.870.000, tidak terealisasi semua dikarenakan dana masuk dipertengahan tahun dan tidak ada kerja sama dengan BPJS.

15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan Lansia dengan meningkatkan pelayanan kesehatan para lansia dengan alokasi anggaran Rp.,- dan

realisasinya Rp.7.593.000,- atau 35.92 % dengan realisasi kinerjanya (fisik) 66.61 %. Hasil/keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan monitoring evaluasi program lansia di 20 Puskesmas melalui bimbingan teknis (Bimtek) ke Puskesmas dan melalui Pertemuan monev di kabupaten

16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak bertujuan untuk menurunkan jumlah dan angka kematian ibu maternal, bayi dan anak balita (AKI dan AKB) dan meningkatkan usia harapan hidup (UHH) serta meningkatkan upaya kesehatan ibu dan anak di sarana pelayanan kesehatan. Program ini didukung oleh anggaran 1.092.371.250,- dengan realisasi anggaran Rp.931.169.221,- atau 85.24 % dengan realisasi kinerjanya (fisik) 98.22 % dari dana DBH Pajak Rokok dan DAK Non Fisik (jampersal dari pusat).

Program upaya peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalui kegiatan usaha kesehatan ibu dan anak selama tahun 2020 dengan realisasi kinerja (fisik nya) 99.07 %

Kegiatan Jampersal dana DAK Non Fisik dari pusat terealisasi kinerjanya 98.20 % dengan pembayaran Jampersal, Rumah Tunggu serta adanya pertemuan .

Kegiatan pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah terealisasi kinerjanya (fisik) yaitu 100 % dengan hasil Kegiatan ini meliputi monitoring dan evaluasi program.

17. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi penderita akibat penyakit tidak menular (PTM) dan penanggulangan penyakit seperti penyakit Hipertensi, DM, Jantung, penyakit akibat dampak dari konsumsi rokok dan sebagainya melalui kegiatan pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular dan deteksi dini dan pengendalian penyakit akibat rokok. Program ini dianggarkan sebesar Rp.122.525.730,- dan realisasinya Rp.102.384.650,- atau 83.56%. Adapun hasil pelaksanaan program ini (realisasi fisik) adalah 100 % dengan uraiannya :

Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kegiatan Pelayanan

Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat :

- a. Terlaksananya pertemuan monev PTM
- b. Terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas petugas PTM
- c. Terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas petugas jiwa
- d. Terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas kader dalam pelaksanaan posbindu
- e. Terlaksananya monev jiwa
- f. Terlaksananya workshop napza bagi guru
- g. Pembelian stik gula darah
- h. Monitoring dan supervisi ke puskesmas

Kegiatan Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra

1. Kesehatan Penyelaman. Kegiatannya antara lain pemetaan lokasi dan persebaran peselam, pemeriksaan kesehatan peselam, penyuluhan kesehatan dan keselamatan penyelam, penyediaan peralatan keselamatan penyelam, surveilans penyakit dan faktor risiko, penemuan kasus, pelatihan tentang kesehatan penyelaman bagi petugas kesehatan, dan lain-lain.
2. Pelayanan Kesehatan penanggulangan korban bencana: identifikasi daerah rawan bencana dan penduduk beresiko, penyuluhan dan gladi mengatasi masalah kesehatan bila terjadi bencana, penilaian cepat kondisi lokasi bencana dan pengungsian, surveilans pengungsi, pengendalian penyakit dan vektor, imunisasi,
3. Pelayanan kesehatan situasi tertentu atau situasi khusus antara lain arus mudik lebaran, kegiatan-kegiatan keagamaan, olah raga, kampanye atau acara tradisional yang melibatkan penonton atau pengunjung yang relatif banyak.
4. Pelayanan kesehatan jemaah haji, antara lain pemeriksaan kesehatan jemaah haji dan surveilans penyakit pasca haji.
5. Pelayanan Kesehatan Transmigrasi. Kegiatan antara lain surveilans kesehatan, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan.

18. Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan yang mana jumlah dana program ini Rp.5.015.001.00,- yang terealisasi Rp.4.849.701.380,- atau Rp.96.70% dengan fisik kinerjanya 99.76% yang mana terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu pertama Kegiatan Operasional Pelayanan RSUD Pratama Tapan yang mana kegiatan ini untuk pembayaran honorarium pelaksana kegiatan baik PNS atau Non PNS serta Insentif, Pelaksanaan administrasi serta kebutuhan kantor, dan pembelian alat – alat atau belanja pengadaan yang menunjang Operasional Rumah Sakit Tapan.

19. Program Peningkatan Mutu Pelayan Kesehatan BLUD

Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan dan operasional pelayanan di puskesmas yang mana jumlah dana program ini Rp.5.015.001.00,- yang terealisasi Rp.4.849.701.380,- atau Rp.96.70% dengan fisik kinerjanya 99.76% yang mana kegiatan ini untuk pembayaran insentif medis/paramedis, kebutuhan operasional pelayanan, dan belanja pengadaan untuk mendukung pelayanan kesehatan

20. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan sebagai pengontrol barang asset di dinas kesehatan, rumah sakit dan 20 puskesmas yang mana dengan pagu dana Rp.48.853.000,- dengan realisasi Rp.46.737.950,- atau 95.67% yang mana kegiatan peningkatan manajemen asset / barang daerah bertujuan untuk pembayaran honor tenaga asset serta untuk monitoring dan evaluasi ke puskesmas dan rumah sakit.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020 (LKPJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua

